



BEST PRACTICE OPERATIONAL
- Procedures

No. Terbit : 01 Kode Prosedur : WPG.BPO.HSE.PKL
Tgl. Terbit : 01 Desember 2021 Distribusi ke :
No revisi, tanggal : - No Pengadaan :
Tanggal Efektif : 01 Januari 2022 Status Distribusi :
Diterbitkan oleh : Management ☐ Terkendali
Status : General ☐ Tidak terkendali
*) Berilah tanda ✓ untuk staus yang relevan

Nama Prosedur : **PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN**

Internal Use for WPG

Disiapkan oleh;


Purwantoro

Head of Internal Audit &
Compliance Certification

Diverifikasi oleh ;



Management Representative

Disetujui oleh ;


Erry Wilian

Managing Director

CATATAN REVISI

Halaman	Nomor Bagian	Riwayat Revisi	Tanggal Revisi	Nomor Revisi	Tanda Tangan

Internal Use for WPG

! Catatan;

No. Revisi Prosedur. Revisi Catatan dapat disesuaikan dengan identifikasi dokumen dan prosedur halaman terkait.

Daftar Isi

Bagian	Judul	Halaman
	Halaman Persetujuan	i
	Catatan Revisi	ii
	Daftar Isi	iii
1	Tujuan	1
2	Ruang Lingkup	1
3	Pengertian	1
4	Tanggung - Jawab	2
5	Ketentuan Tambahan	4
6	Prosedur	
	6.1 Kebijakan “Zero Burning”	4
	6.2 Organisasi Regu Pemadam Kebakaran	5
	6.3 Alat Pelindung Diri (APD)	5
	6.4 Sarana/ Peralatan Pemadam Kebakaran	5
	6.5 Menara Api	6
	6.6 Pelatihan dan Drill Kebakaran.	6
	6.7 Sosialisasi terhadap Masyarakat sekitar	6
	6.8 Pencegahan, Deteksi Dini dan Pengendalian Kebakaran	6
	6.9 Pelaporan Kebakaran Lahan dan Kebun	14
	6.10 Evaluasi Pengendalian Kebakaran	14
7	Referensi	14
8	Lampiran	15



1. Tujuan

- 1.1. Prosedur ini menetapkan langkah kerja pengendalian kejadian situasi darurat kebakaran lahan dan kebun, dalam rangka mengurangi dampak negatif dari kebakaran terhadap manusia, lingkungan dan operasional perusahaan.
- 1.2. Meningkatkan koordinasi tim operasional kebun dalam penanganan kondisi tanggap darurat kebakaran lahan dan kebun

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Prosedur ini meliputi organisasi dan kesiapsiagaan tanggap darurat penanganan kebakaran lahan dan kebun.
- 2.2. Prosedur ini berlaku pada perusahaan-perusahaan di bawah naungan Wilian Perkasa Group

3. Pengertian

- 3.1. Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun adalah upaya proaktif melindungi lahan dan kebun serta pengendalian pasca kebakaran.
- 3.2. Kebakaran Lahan dan Kebun adalah suatu keadaan lahan dan atau kebun dilanda api sehingga menimbulkan kerusakan lahan dan atau kebun, kerugian ekonomis, dan atau ekologis/lingkungan hidup.
- 3.3. Organisasi Pemadam Kebakaran adalah organisasi yang dibentuk dan berfungsi jika terjadi kebakaran lahan dan kebun di Wilian Perkasa Group, dimana personilnya terdiri dari personil kebun itu sendiri, dan telah memiliki pengalaman atau pernah ikut memadamkan kebakaran lahan dan kebun.
- 3.4. Pengendalian Kebakaran – meliputi tindakan pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- 3.5. Pencegahan Kebakaran – meliputi segala persiapan yang dilakukan guna mengeliminasi atau meminimalisasi kemungkinan terjadinya kebakaran.
- 3.6. Penanggulangan kebakaran - meliputi segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk segera bisa memadamkan kebakaran.
- 3.7. *Fire Danger Index* (FDI) - suatu gambaran umum mengenai tingkat kesulitan memadamkan kebakaran lahan dan kebun.
- 3.8. Koordinator STD (setingkat Manager) adalah orang yang mengkomando, menginstruksi jajaran dibawahnya untuk melakukan penanganan dan pengendalian kejadian darurat yang terjadi.
- 3.9. *Fire Inspector* (FI) (setingkat Asisten) adalah petugas yang bertanggungjawab dalam kegiatan pemantauan api di lokasi kerja Perusahaan maupun lokasi-lokasi berdekatan.
- 3.10. *Supporting Officer* (SO) adalah koordinator *Supporting Staff*, petugas yang mengkoordinir kebutuhan *Fire fighter Leader* selama operasional pemadaman.
- 3.11. *Fire fighter Leader* (FL) (setingkat Assisten) - Komandan Insiden, petugas yang memimpin operasional pemadaman di lapangan dan memimpin 2 (dua) Regu Pemadam Kebakaran (RPK) atau lebih.
- 3.12. Regu Pemadam Kebakaran (RPK) adalah petugas yang bekerja secara beregu terdiri dari 10 (sepuluh) personil, untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
- 3.13. *Crew Leader* (CL) – petugas yang memimpin RPK, jika lebih 2 (dua) RPK bekerja di lapangan, 1 (satu) diantara *Crew Leader* menjadi *Fire fighter Leader*.



- 3.14. Anggota RPK adalah petugas yang bekerja melaksanakan pemadaman kebakaran lahan dan kebun yang ditetapkan oleh Estate Advisor/ Asst Mgr Kebun dalam struktur organisasi Pemadam Kebakaran. Petugas telah memiliki pengalaman dan wajib mengikuti pelatihan yang telah distandartkan.

4. Tanggung Jawab

- 4.1. *Managing Director* sebagai penanggung jawab kebijakan program pengendalian kebakaran lahan dan kebun;
- 4.1.1. Mematuhi dan melaksanakan pengendalian kebakaran lahan dan kebun sesuai perundangan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada perusahaan, termasuk melakukan kebijakan Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) / *Zero Burning Policy*.
- 4.1.2. Memprioritaskan kegiatan pengendalian kebakaran lahan dan kebun di perusahaan, serta memberikan bantuan koordinasi pemadaman pada saat terjadi kebakaran dalam oprasional perusahaan dan atau di luar perusahaan.
- 4.1.3. Bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
- 4.1.4. Menyediakan dan melengkapi kebutuhan:
- Organisasi (RPK)
 - Alat pemadam kebakaran
 - Monitoring *hotspot* & tingkat bahaya kebakaran
 - Identifikasi lokasi rawan kebakaran
 - Pemadaman kebakaran
 - Pelaporan
- 4.2. *Head of Internal Audit & Compliance Certification* sebagai penanggung jawab dalam memberikan dukungan teknis program pengendalian kebakaran lahan dan kebun di perusahaan :
- 4.2.1. Memonitor dan menganalisis data *hotspot* dan menginformasikan hasil analisa ke kebun.
- 4.2.2. Berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait dengan verifikasi hotspot, pengecekan lapangan dan pelaporan proses lanjut ke pihak external
- 4.3. *Deputy GM Estate* sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan program pengendalian kebakaran lahan dan kebun di perusahaan :
- 4.3.1. Memastikan tersedianya struktur organisasi RPK di setiap kebun dengan personil dari kebun, dan memastikan sudah berpengalaman/pernah ikut pemadaman kebakaran.
- 4.3.2. Memastikan adanya penerapan standard spesifikasi alat pemadam dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas pemadam kebakaran yang ditetapkan dalam organisasi RPK kebun.
- 4.3.3. Mendokumentasikan laporan internal penanggulangan kebakaran lahan dan kebun
- 4.4. *Head of Human Resources General Affair*
- 4.4.1. Menyusun program pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan/penyuluhan kepada personil RPK sesuai standard pelatihan yang ditetapkan perusahaan, mitra kerja/kontraktor dan masyarakat.
- 4.5. *Estate Manager, Asst Mgr Kebun* sebagai penanggung jawab pelaksanaan program pengendalian kebakaran lahan dan kebun:



- 4.5.1. Menyusun organisasi RPK dengan personil terlatih sesuai dengan fungsi-fungsi mereka dalam teknik pencegahan kebakaran, deteksi kebakaran, dan pemadaman kebakaran.
- 4.5.2. Menyediakan APD, melengkapi peralatan pemadam sesuai standard yang ditetapkan, memastikan alat berfungsi baik, dan siap dipergunakan, serta melaksanakan perbaikan dan perawatan rutin.
- 4.5.3. Memfasilitasi keperluan *Planning Officer* dan *Fire Leader* pada saat terjadi kebakaran.
- 4.5.4. Membuat permintaan dan atau menyediakan bantuan RPK dari dan untuk kebun lainnya selama keadaan darurat.
- 4.5.5. Melakukan pengkajian pasca kejadian kebakaran dan melakukan rehabilitasi kerusakan, serta menghitung biaya/kerugian yang timbul.
- 4.5.6. Melaporkan setiap kejadian kebakaran dan penanganannya yang dilakukan.
- 4.6. *Fire Inspector/ Safety Officer* (setingkat Assiten)
 - 4.6.1. Mengidentifikasi dan memetakan areal-areal rawan kebakaran, jalur patroli, pos jaga, lokasi *water point*, posisi menara api, dalam peta lokasi rawan kebakaran dan direvisi sekali setahun.
 - 4.6.2. Memastikan peralatan Regu Patroli (*Patrol Team*) yang dibutuhkan untuk pemadaman kebakaran dini tersedia, siap pakai dan berfungsi sebagaimana mestinya.
 - 4.6.3. Bertindak sebagai *Planning Officer*/Koordinator *Staff Planning* pada saat emergency kebakaran lahan dan kebun di lokasi area wilayah kebun operasional perusahaan dibawah Safety Manager.
 - 4.6.4. Berkoordinasi dengan *Head of HRGA* untuk menyelenggarakan pelatihan kepada seluruh anggota RPK, karyawan kebun dan personil *Security* di kebun, dan melaksanakan simulasi kebakaran (*fire drill*) 1 (satu) kali setahun.
 - 4.6.5. Membuat laporan kejadian kebakaran dan dilengkapi dengan laporan kejadian kebakaran, laporan kepolisian, berita acara kebakaran, dan foto.
 - 4.6.6. Menghitung dan menentukan FDI harian, serta membuat rekapitulasi per bulan.
 - 4.6.7. Segera melakukan verifikasi lokasi data *hotspot* dan membuat laporan penanganan *hotspot*, foto lokasi, dan atau mengkoordinir RPK melakukan pemadaman kebakaran.
 - 4.6.8. Bekerjasama dengan Departemen Legal Compliance, Humas, Community Development dan atau CD Supervisor menyelenggarakan penyuluhan/kampanye kepada Masyarakat Peduli Api, serta pemasangan rambu-rambu bahaya kebakaran di lokasi rawan kebakaran.
- 4.7. *Firefighter Leader* (Assisten Divisi) Bertindak sebagai komandan insiden pada saat terjadi kebakaran lahan dan kebun serta bertanggung jawab langsung kepada *Estate Manager*, Asst Mgr Kebun:
 - 4.7.1. Setiap terjadinya kebakaran maka harus ditetapkan *Fire Leader* yang memimpin operasi pemadaman di lapangan.
 - 4.7.2. Memiliki kemampuan sebagai Komandan RPK, berpengalaman dan menguasai taktik dan strategi pemadaman kebakaran.
 - 4.7.3. Melaporkan kebutuhan bantuan sumber daya (personil, alat pemadam, alat berat, transportasi, dll) kepada *Estate Manager*, Asst Mgr Kebun.



- 4.8. Manager Legal Compliance/ Asst Manager Legal/ Humas/ Comdev/ Security Koordinator bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaporan eksternal, dan memberi keterangan seperlunya apabila ada pihak Pemerintah dan atau pihak luar lain yang membutuhkan penjelasan kejadian kebakaran.
- 4.9. Setiap karyawan dan mitra kerjanya harus peduli atas keselamatan diri sendiri, baik pada hari kerja biasa (normal) dan/atau pada saat terjadi insiden darurat kebakaran. Mereka juga berkewajiban mencegah, mendeteksi, dan melaporkan dengan segera bila melihat ada kebakaran lahan dan kebun, ataupun masalah keselamatan kerja kepada atasannya, *Fire Inspector*, atau petugas patroli *security*, dan ikut serta membantu pemadaman kebakaran.
- 4.10. *Security* bertugas mengamankan dan menjaga aset perusahaan juga berperan serta dalam melakukan patroli, deteksi dini, dan segera melakukan pemadaman awal serta melaporkan kepada *Estate Manager*, *Asst Mgr Kebun* dan atau *Fire Inspector*, dan atau melaporkan kejadian kebakaran ke pihak yang berwajib (polisi).

5. Ketentuan Tambahan

- 5.1. Pembentukan tim/regu pemadam kebakaran, untuk luasan area 4000 Ha yaitu 1 tim/regu. Untuk Luasan di Bawah 4000 Ha, maka tim Tanggap darurat dibentuk sesuai kebutuhan dan mengacu pada P2K3 Perusahaan.
- 5.2. Lokasi pembuatan menara api, disesuaikan dengan kondisi dan titik rawan kebakaran serta disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan operasional kebun.
- 5.3. Fire leader merupakan karyawan perusahaan yang juga bertanggung jawab dalam melakukan monitoring peralatan dan kesiapan peralatan tanggap darurat kebakaran lahan secara update.
- 5.4. Pos Central/gudang peralatan di tempatkan di masing-masing kebun, dekat dengan kantor Kebun/PKS
- 5.5. Fire leader wajib membuat laporan harian terkait kondisi lapangan, hasil pemantauan indeks kebakaran secara rutin ke Fire Inspector

6. Prosedur

6.1. Kebijakan “Zero Burning”

- 6.1.1. *Estate Manager/ Asst. Mgr Kebun* mensosialisasikan bahaya api dan larangan melakukan pembakaran kepada seluruh karyawan kebun, mitra kerja, masyarakat di dalam dan atau di sekitar konsesi perusahaan. Sosialisasi di tingkat kebun dilakukan sebelum mereka melakukan pekerjaan di lapangan dan data sosialisasi terdokumentasi.
- 6.1.2. Sebelum penandatanganan SPK (Surat Perjanjian Kerja) diwajibkan kepada mitra kerja/kontraktor menyatakan secara tertulis untuk:
 - a. Tidak melakukan pembakaran lahan dan kebun di seluruh areal kerja perusahaan, termasuk pada saat pembukaan jalur dan tanam.
 - b. Kesanggupan untuk menyediakan peralatan pemadam kebakaran yang memadai.
 - c. Kesanggupan untuk membantu pemadaman secara aktif apabila terjadi kebakaran lahan dan kebun di aWPGL kerja *estate/kebun* yang bersangkutan.
 - d. Kesanggupan dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan pembakaran.



e. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi bahaya kebakaran lahan dan kebun kepada seluruh karyawan kontraktor.

f. Organisasi Manajemen Kebakaran Hutan

6.2. Organisasi Regu Pemadam Kebakaran

Pada saat tidak terjadi kebakaran sesuai dengan organisasi operasional rutin kebun, dan pada saat terjadi kebakaran struktur organisasi disesuaikan dengan Struktur Organisasi Operasional Pemadaman merupakan bagian dari Struktur Siaga dan Tanggap Darurat (STD)

6.2.1. Struktur Organisasi – Operasional Rutin (Tidak ada Kebakaran) mengacu pada struktur organisasi masing-masing kebun.

6.2.2. Struktur Organisasi jika terjadi Kebakaran mengacu pada WPG.BPO.HSE.PKL-1, dimana pada saat kondisi darurat, Koordinator STD akan mengkomando langsung tim penanganan keadaan darurat kebakaran, yang mana dalam hal ini, khusus untuk kasus kebakaran lahan dan kebun akan ditangani oleh Regu Pemadam Kebakaran (RPK) di estate masing-masing.

6.3. Alat Pelindung Diri (APD)

6.3.1. Kebun bertanggung jawab dalam penyediaan kebutuhan APD.

6.3.2. Setiap personil / anggota RPK harus dilengkapi 1 (satu) set seragam RPK, dan APD. Daftar APD RPK dapat dilihat pada WPG.BPO.HSE.PKL-2.

6.4. Sarana/ Peralatan Pemadam Kebakaran

6.4.1. Standar Sarana/ Peralatan pemadam kebakaran yang perlu disiapkan dalam rangka penanganan kebakaran lahan dan kebun merujuk pada WPG.BPO.HSE.PKL-3.

6.4.2. Masing-masing lokasi menyediakan sarana/ peralatan pemadam kebakaran lahan dan kebun secara bertahap hingga semua kebutuhan peralatan terpenuhi. Peralatan prioritas adalah peralatan pompa dan perlengkapannya.

6.4.3. Ketentuan Penggunaan & Pengadaan Alat Pemadam

a. Setiap Regu (RPK) bertanggungjawab menggunakan, merawat, dan menjaga peralatan pengendalian lahan dan kebun.

b. Seluruh unit alat pemadam harus tersimpan dalam gudang khusus, disusun rapi, dibersihkan dan selalu diinspeksi serta di tes secara regular dan harus siap digunakan setiap saat terjadi kebakaran.

c. Tidak dibenarkan menggunakan peralatan pemadam selain untuk pemadaman kebakaran, dan pengguna wajib melaporkan/diketahui oleh kepada Estate Manager/ Asst Mgr Kebun dan atau *Fire Inspector*.

d. Berdasarkan kebutuhan Estate Manager/ Asst. Manajer Kebun mengajukan pengadaan peralatan pemadaman kebakaran lahan dan kebun secara berjenjang kepada Deputy GM Estate.

e. Estate Manager/ Asst Mgr Kebun memastikan bahwa peralatan pemadam kebakaran dan peralatan tangan disimpan dalam gudang yang tertutup rapat, kering, bebas dari serangga dan selalu dalam kondisi siap pakai untuk pemadaman awal.



- 6.4.4. Pemeriksaan Peralatan Pemadam
- Fire Inspector* memonitor kondisi semua alat pemadam kebakaran dan mendokumentasikan hasilnya setiap bulan dengan menggunakan Laporan Bulanan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.
 - Setiap Bulan hasil pemeriksaan di laporkan ke Estate Manager/ Asst Mgr Kebun
- 6.5. Menara Api
- 6.5.1. Menara api di buat dan disediakan yaitu 1 (satu) unit dalam luasan areal 4.000 Ha dan atau luasan kebun yang partial hanya terdiri dari satu areal kebun.
 - 6.5.2. Petugas menara api terdiri dari 2 (dua) orang yang dilakukan secara bergilir/ saat patroli oleh tim/regu patrol/RPK kebakaran lahan yang dalam pengaturan bisa Security dalam Kontrol / Patroli.
 - 6.5.3. Lokasi menara disesuaikan dengan kondisi area kebun terkait.
 - 6.5.4. Ketinggian menara yaitu antara 10 meter – 18 meter.
 - 6.5.5. Spesifikasi & gambar menara api sebagaimana tercantum dalam WPG.BPO.HSE.PKL-4.
- 6.6. Pelatihan dan *Drill* Kebakaran
- 6.6.1. Sasaran pelatihan RPK adalah karyawan dan kontraktor dikoordinasikan melalui bagian *Estate* dan disampaikan ke bagian *Head of DPGA*.
 - 6.6.2. Pelatihan yang tersedia adalah:
 - Karyawan perusahaan yaitu : *Fire Fighter Course* dan *Fire Extinghuiser Course*
 - Karyawan kontraktor/rekanan yaitu : *Fire Awarenes Course*
 - 6.6.3. *Fire Drill* yang harus dilakukan minimal setahun sekali adalah :
 - Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - Prosedur Evakuasi
 - Pelatihan pengendalian kebakaran
- 6.7. Sosialisasi terhadap Masyarakat sekitar
- 6.7.1. Penyuluhan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan kerjasama dengan pihak lain di luar perusahaan, antara lain dengan ; LSM, Unsur Pimpinan Kecamatan / UPIKA (Camat, Kepala Desa, Ka.Polsek, Koramil) BLH Kabupaten, Dishut Kabupaten, dll.
 - 6.7.2. Manager Legal Compliance/ Asst. Mgr Comdev/ Humas bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan program ini dengan bagian-bagian yang terkait.
- 6.8. Pencegahan, Deteksi Dini dan Pengendalian Kebakaran.
- 6.8.1. Penanganan *Hotspot*
 - Berdasarkan data *hotspot* yang diterima dari Sustainability/ Surveyor, Bagian Estate/DVA, keamanan mempunyai tanggung jawab fungsional untuk memonitor dan menganalisis *hotspot* di perusahaan.
 - Dalam jangka paling lama 1 jam, Bagian Dept. Legal Compliance/ Estate/ Keamanan menginformasikan kepada *Estate Manager/ Asst. Mgr Kebun* (melalui email) yang meliputi:




Tanggal, Sumber data, Koordinat, Lokasi kebun, dan Nomor petak, dan Peta lokasi. Informasi tersebut menggunakan blangko Penanganan *Hotspot* (WPG.BPO.HSE.PKL-06).

- c. *Estate Manager/ Asst. Mgr Kebun* melalui *Fire Inspector* wajib melakukan verifikasi/pemeriksaan lokasi *hotspot* maksimal dalam waktu 2 x 24 jam, merespon dan menindaklanjuti informasi *hotspot* tersebut kepada bagian umum Estate. Formulir yang digunakan adalah Form Pemantauan Hotspot (WPG.BPO.HSE.PKL-06)
- d. Petugas yang ditunjuk kemudian melakukan pengecekan *hotspot* secara awal menginformasikan ada/tidak terjadinya kebakaran, dan kondisi lokasi di sekitar dan atau titik *hotspot*. Jika terdapat kebakaran, maka RPK segera melakukan pemadaman.
- e. Untuk melengkapi hasil pemeriksaan *hotspot* dilampirkan: berita acara pemeriksaan titik *hotspot* dan foto dokumentasi lokasi *hotspot* serta dampak serta akibat kebakaran yang di timbulkan.

6.8.2. *Fire Danger Index* (FDI) – Tingkat Bahaya Kebakaran

- a. Papan FDI



- b. Setiap Kebun harus memasang minimal satu buah papan informasi FDI di lokasi strategis, di depan kantor atau di pinggir jalan utama yang banyak dilalui kendaraan. Periksa dan sesuaikan jarum penunjuk FDI setelah pukul 12.00 WIB.
- c. Penghitungan Tingkat Bahaya Kebakaran
 - *Fire Inspector* menghitung FDI harian berdasarkan observasi cuaca/bahan bakar yang ada, dan dilakukan saat pukul 11:00 WIB. Setiap elemen observasi diberi skor dan kemudian sesuai indeks secara keseluruhan ditetapkan tingkat bahaya kebakaran.
 - Empat faktor yang harus diobservasi untuk menghitung FDI yaitu: Kelembaban Relatif (KR), Jumlah hari tidak hujan (sejak hujan terakhir), Total curah hujan selama 15 hari terakhir (15 hari sebelumnya), Kondisi bahan bakar; hijau, layu, atau kering (rata2 lingkungan).



Tabel Observasi *Fire Danger Index* (FDI) ; Indikator, Nilai ukur dan Skor

No	Observasi	Indikator	Nilai ukuran	Skor
1	Kelembaban Relatif	Jam 12:00 di kantor Kebun	> 89%	0
			70 – 89 %	40
			60 – 69 %	60
			50 – 59 %	80
			45 – 49 %	90
			< 45 %	100
2	Jumlah hari tidak hujan (sejak hujan terakhir)	Hari tidak hujan	1 hari	20
			2 hari	40
			3 hari	60
			4 hari	80
			> 4 hari	100
3	Total curah hujan selama 15 hari terakhir	Alat pengukur curah hujan di setiap kebun	> 79 mm	0
			60 – 79 mm	20
			40 – 59 mm	40
			25 – 39 mm	60
			15 – 24 mm	70
			10 – 14 mm	80
			5 – 9 mm	90
			< 5 mm	100
4	Kondisi bahan bakar	Observasi dari rumput	Hijau	0
			Layu	50
			Keringg	100

Hasil dari skor bagian observasi kelembaban relative, jumlah hari tidak hujan, total curah hujan dan kondisi bahan bakar dijumlahkan lalu dibagi empat (total skor/4) kemudian hasilnya dibandingkan kedalam indeks bahaya api pada Tabel Kesiapsiagaan berdasarkan Tingkat Bahaya Kebakaran untuk menentukan prosedur tingkat kesiagaan selanjutnya.



Tabel Kesiapsiagaan berdasarkan Tingkat Bahaya Kebakaran

No	Indeks Bahaya Api	Tingkat Bahaya Kebakaran	Prosedur Tingkat Kesiagaan
1	0 – 40	Rendah	a) Jika masyarakat lokal melakukan pembakaran untuk pembersihan lahan b) Melakukan patroli dan inspeksi keselamatan c) Menghimbau masyarakat sekitar untuk tidak membakar dalam membersihkan lahan. d) Adanya pemberitahuan/informasi bahwa masyarakat sekitar akan membuka lahan dengan
2	41 – 70	Sedang	a) Pembersihan lahan dengan cara membakar oleh masyarakat. b) Tidak boleh menimbulkan api terbuka, kecuali untuk keperluan memasak. c) Peralatan dan perlengkapan patroli selalu ada dalam gudang dan kendaraan patrol siap digunakan. d) Patroli berkala untuk deteksi kebakaran oleh petugas RPK, Security kontraktor, atau karyawan yang ada di lapangan. e) Semua pekerja harus segera melaporkan atau memadamkan jika terdeteksi ada kebakaran
3	71 – 85	Tinggi	a) Tidak diperbolehkan menimbulkan api terbuka, kecuali untuk keperluan memasak. b) Peralatan patroli terpasang di atas kendaraan c) Patroli harian secara sistematis pada areal-areal yang memiliki bahaya/risiko tinggi



4	86-100	Extreme	<p>a) Tidak diperbolehkan menimbulkan api terbuka, kecuali untuk keperluan memasak.</p> <p>b) Estate dalam keadaan siaga 24 jam</p> <p>c) Peralatan patroli terpasang di atas kendaraan</p> <p>d) Kepala Distrik menugaskan personel tambahan untuk melaksanakan patroli harian yang sistematis di areal-areal bahaya/resiko tinggi selama 24 jam per hari, 7 hari seminggu</p> <p>e) Seluruh karyawan diperintahkan untuk siaga</p> <p>f) Truk /trailer/tanki air diisi penuh dan diisi-siagakan.</p>
---	--------	---------	--

6.8.3 Peta Lokasi Rawan Kebakaran

- a. *Fire Inspector* harus menyediakan peta lokasi rawan kebakaran di estate, dan direvisi setiap tahun.
- b. Peta skala 1 : 50.000, dilengkapi informasi sebagai berikut ;
- Batas Kebun, No. blok, desa/kampung, HCV/Konservasi.
 - Jaringan jalan/jalur Patroli
 - Kantor kebun, Pos Jaga
 - Lokasi *Water Place* (sungai, danau, kolam, kanal, dll)
 - Pembagian Zona (Tingkat Rawan Kebakaran ; I, II, III, IV)
 - Lokasi rambu-rambu peringatan
 - Sebaran desa disekitar areal kebun.
- c. Pembagian zona – Tingkat Rawan Kebakaran Dalam Peta

Tingkat Rawan	Okupasi, desa, lintasan	Perbatasan ladang/ kebun masyarakat	AWPG Pembukaan Lahan	AWPGI Konservasi/ HCV
I (Satu)-Merah	V	V	V	V
II (Dua)- Orange		V		V
III (Tiga)- Kuning				V
IV (Empat)- Hijau				V



6.8.4. Papan Peringatan Bahaya Kebakaran

- a. Pemasangan papan pencegahan kebakaran dan peningkatan kewaspadaan kebakaran di tempat-tempat strategis :
 - Jalan akses/Jalan utama/Jalan cabang/Jalan lintas
 - Areal kantor/Gudang bahan bakar
 - Camp utama / *Base Camp* / Camp di lokasi /Camp kontraktor
 - Area pembukaan lahan.
- b. Contoh rambu peringatan bahaya kebakaran dapat dilihat pada WPG.BPO.HSE.PKL-5.

6.8.5. Patroli Kebakaran

- a. Kegiatan patroli dilaksanakan untuk mendeteksi secara dini untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan kebun.
- b. Patroli dilakukan oleh Mandor, Asisten dan *security* diatur bersamaan dengan kegiatan rutinitas kerja sehari-hari.
- c. Tugas Patroli kebakaran antara lain :
 - Berkomunikasi dengan kantor kebun melalui radio/telpon/SMS dan melaporkan jika terdapat kebakaran/asap atau aktivitas yang signifikan lainnya.
 - Melaporkan jalan/kanal yang rusak atau tidak dapat dilewati sama sekali kepada kantor kebun jika terdapat kebakaran/asap atau aktivitas yang signifikan lainnya.
 - Cegah, deteksi, dan padamkan semua kebakaran di dalam lokasi perusahaan maupun kebakaran yang jaraknya 200 meter dari batas areal perusahaan.
 - Memadamkan semua api di lokasi lokasi bila tidak ada orang yang menjaga atau mengawasinya.
 - Melaporkan papan tingkat bahaya kebakaran, papan larangan merokok yang rusak, dan lain sebagainya sesuai keperluan.
 - Kesiapsiagaan dalam rangka persiapan menghadapi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap :
 - Siaga III
Perusahaan diwajibkan melakukan pencegahan dan pendataan sumber daya pengendalian kebakaran seperti; personil, peralatan, potensi pembukaan dan pembakaran lahan.
 - Siaga II
Memastikan kembali sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun benar-benar berfungsi.
 - Siaga I
Memastikan bahwa posko pengendalian kebakaran lahan dan kebun berfungsi selama 24 jam, dapat menyediakan informasi; *hotspot*, upaya pengendalian, kekuatan alat dan personil dan posisinya.



6.8.6. Pengendalian Saat Terjadi Kebakaran

a. Mobilisasi Regu Pemadam Kebakaran

- *Estate Manager/ Asst. Mgr Kebun* dibantu oleh *Fire Inspector* memimpin pengendalian kebakaran tersebut dengan memerintahkan RPK untuk pemadam awal (*initial attack*) dan atau dibantu oleh karyawan kontraktor, serta melaporkan ke Kantor Central perihal adanya kebakaran lahan dan kebun.
- Office Administration mengatur kendaraan yang diperlukan untuk regu dan peralatan.
- Semua anggota RPK akan berkumpul di lokasi yang telah ditentukan di sekitar kantor kebun dalam waktu 15 menit setelah alarm berbunyi.
- *Fire Leader* akan memberi penjelasan singkat kepada semua pasukan pemadam mengenai tujuan, perkiraan perilaku api yang terjadi, dan yang akan terjadi; cuaca, strategi, taktik pemadaman, komunikasi, jalan menyelamatkan diri dan tempat yang aman sebelum pemadaman dilakukan. *Briefing* ini bisa dilakukan di kantor kebun atau dekat dengan lokasi kebakaran.
- Bila api semakin besar dan tidak bisa lagi dikendalikan oleh tim regu *initial attack*, maka *Fire Inspector* akan meminta *Estate Manager/ Asst. Mgr Kebun* untuk memobilisasi regu dan peralatan tambahan atau bantuan sesuai skala kebakaran

6.8.7. Sistem Komando Pemadaman

- Untuk komando operasi pemadaman, maka sistem komando insiden yang digunakan sesuai struktur organisasi operasi pemadaman (sesuai poin struktur organisasi pada saat kebakaran)
- Fire Leader* melaporkan secara langsung setiap perkembangan operasi pemadaman kepada *Estate Advisor/ Manajer Kebun* dan atau *Fire Inspector* dan didukung oleh *Supporting Staff*.
- Seluruh petugas dalam organisasi operasi pemadaman harus siap siaga dan tanggap darurat pemadaman selama 24 jam.
- Penanggung jawab operasi pemadaman kebakaran adalah *Estate Manager/ Asst. Mgr Kebun* dimana seluruh sumber daya dan supporting difokuskan untuk pemadaman kebakaran operasional kebun guna membantu pemadaman kebakaran.
- Matriks komando operasi pemadaman kebakaran tingkat kebun.

Posisi	Petugas	Jumlah (orang)	Tanggung Jawab Utama
Pengambil Keputusan	Estate Manager/ Asst. Mgr Kebun	1	Penanggung jawab umum atas semua upaya pengendalian kebakaran dan tindakan <i>support</i> lainnya
<i>Fire Leader</i>	Komandan di Lapangan	1	Menentukan taktik strategi pemadaman, mengatur posisi & waktu RPK bekerja melalui <i>Crew Leader</i> (CL)



<i>Supporting Officer</i>	<i>Fire Inspector</i>	1	Koordinator supporting operasi pemadaman / plot sumber ; logistik, personil, transportasi, alat berat, dll
<i>Supporting Staff</i>	Kepala bagian	2-3	Petugas menyediakan plot sumber ; logistik, personil, transportasi, alat berat, humas/pelaporan, dll.
Regu Pemadam	RPK dan semua karyawan	10 orang per regu	Operasi Pemadaman Kebakaran

6.8.8. Strategi Pemadaman

- Pemadaman awal (*initial attack*) sudah harus dimulai dalam waktu kurang dari 2 (dua) jam setelah menerima laporan deteksi.
- Pembatasan (*contain*) laju penjaralan api dalam waktu 48 jam sejak dilakukannya pemadaman awal dan menjaga agar luas areal terbakar tidak mencapai 1 (satu) ha.
- Tetapkan sasaran yaitu menentukan alasan utama pemadaman (mis. melindungi tanaman, melindungi tumpukan kayu, mencegah polusi asap, mencegah kebakaran tidak bertambah luas, dsb).

6.8.9. Taktik pemadaman, yaitu menentukan metode yang dilakukan untuk pemadaman apakah satu atau kombinasi

- Serangan langsung: padamkan kebakaran secara bertahap dengan langsung mendekati bahan bakar yang terbakar, baik melalui pembuatan garis kendali (sekat bakar) dengan menggunakan peralatan tangan atau alat berat dan/atau menggunakan perintang yang telah ada (jalan, rel kereta api, sungai, canal, dlsb), atau juga dengan membasahi (sekat bakar basah) bagian depan api.
- Serangan tidak langsung: setelah *anchor point* ditetapkan, kebakaran ditangani melalui pembuatan sekat bakar pada jarak yang aman dari tepi/pinggir api dan memanfaatkan bahan bakar dan kondisi permukaan tanah yang menguntungkan melakukan bakar balik.
- Bakar balik : merupakan pemadaman tidak langsung dengan melakukan pembakaran sepanjang sisi bagian dalam dari sekat bakar yang dibuat atau sekat bakar alami, jaraknya harus relatif aman dan jauh dari garis pinggir kebakaran dan arah angin memungkinkan untuk itu, atau menghabiskan (mengambil keluar) bahan bakar yang ada diantara garis pinggir kebakaran dan sekat bakar. Dengan cara demikian api tidak merambat keluar dari sekat bakar.
- Pemadaman Paralel: gabungan antara serangan langsung dan tidak langsung, dimana sekat bakar dibuat dekat dengan garis luar api (bila memungkinkan), kemudian bahan bakar yang ada diantaranya dibakar.

6.8.10. Pemeriksaan & pembersihan (*Mop-Up*) yaitu setelah pemadaman api maka bara-bara, asap yang tersisa, harus diperiksa untuk memastikan bahwa api betul-betul telah padam. Periksa dan atau pembersihan sisa-sisa kebakaran yang masih dapat diselamatkan antara lain, harta benda, tumbuhan, hewan, dll.



6.9. Pelaporan Kebakaran Lahan dan Kebun

6.9.1. Laporan internal/bulanan

- a. Terlepas dari ada atau tidak kejadian kebakaran, *Fire Inspector* membuat laporan bulanan kebakaran lahan & kebun setiap bulan paling lambat tanggal 5 per bulan ke *Estate Manager/ Asst. Mgr Kebun* (WPG.BPO.HSE.PKL-7).
- b. Setiap kejadian kebakaran lahan dan kebun tanpa mempersoalkan luas dan lokasi harus dibuat laporan dengan lampiran ; Surat Tanda Lapor Kepolisian (STPL), dan atau berita acara – pemeriksaan TKP oleh kepolisian, BA - Kejadian, foto dokumentasi pengendalian kebakaran, dokumen terkait lainnya (WPG.BPO.HSE.PKL-8).
- c. Setiap kejadian kebakaran yang terjadi di areal konservasi dan kebun (di dalam HGU perusahaan) agar dilaporkan ke pihak Polisi terdekat melalui Security Department (Central) dengan mengisi blanko Laporan kejadian ke luar (WPG.BPO.HSE.PKL-10)
- d. *Estate Manager/ Asst. Mgr Kebun* / Manager Area terkait melaporkan upaya pemadaman yang telah dilakukan berkoordinasi dan melalui Humas Regional, kepada Bupati/Walikota melalui Sekber Satlakdalkarhutla (Bapedalda Kabupaten) dan instansi teknis yang membidangi, dengan tembusan kepada Gubernur melalui Sekber Pusedalkarhutla Badan Lingkungan Hidup / BLH (Propinsi) selambat lambatnya 7 hari setelah upaya pemadaman dilaksanakan.

6.10. Evaluasi Pengendalian Kebakaran

- 6.10.1. Evaluasi dilaksanakan minimal setahun sekali.
- 6.10.2. Evaluasi dilakukan berdasarkan pelaksanaan *drill* pemadaman kebakaran atau operasi pemadaman kebakaran.
- 6.10.3. Evaluasi meliputi evaluasi keefektifan prosedur pengendalian kebakaran lahan dan kebun ditinjau dari organisasi, kemampuan personil, kemampuan alat, pelaporan.
- 6.10.4. Tindak lanjut dari hasil evaluasi adalah penyusunan program *training* dan revisi prosedur.

7. Referensi

- 7.1. UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- 7.2. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.
- 7.3. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 7.4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 7.5. Instruksi Presiden No. 16 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan.
- 7.6. PP No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
- 7.7. Permentan No 47 tahun 2014 tentang brigade dan pedoman pelaksanaan pencegahan serta pengendalian kebakaran lahan dan kebun.



7.8. Sural Keputusan Dirjen Perkebunan No 3SIKB-110/SKIDJ.BUN/05 Tahun 1995 Tentang Pembukaan Lahan Tanpa Bakar.

7.9. Perda Propinsi Kaltim No.5 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

8. Lampiran

8.1. WPG.BPO.HSE.PKL-1, Struktur Organisasi Regu Pemadam Kebakaran

8.2. WPG.BPO.HSE.PKL-2, Standar APD untuk Kebakaran Lahan dan Kebun

8.3. WPG.BPO.HSE.PKL-3, Standar Sarana/ Peralatan STD untuk Kebakaran Lahan dan Kebun.

8.4. WPG.BPO.HSE.PKL-4, Menara Api.

8.5. WPG.BPO.HSE.PKL-5, Contoh Rambu Peringatan Bahaya Kebakaran.WPG.BPO.EHS.PKL-6, Pemantauan Fire Hotspot

8.6. WPG.BPO.HSE.PKL-7, Laporan Bulanan Pengendalian Kebakaran Lahan & Kebun


8.7. WPG.BPO.HSE.PKL-8, Laporan Internal Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun

8.8. WPG.BPO.HSE.PKL-9, Data Laporan Harian Pemantauan Lapangan dan Pemantauan Fire Danger Index

8.9. WPG.BPO.HSE.PKL-10, Laporan Kejadian ke Luar

Internal Use for WPG

STRUKTUR ORGANISASI REGU PEMADAMAN KEBAKARAN DI SETIAP ESTATE



STANDAR PERALATAN STD UNTUK KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN

Uncontrol Document


No	Standar APD	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Celana Panjang –PDL Merah 100% Cotton	Trouser:Fire Brigade,PDL Red, All Size	20	
2	Werpack (Protective Cloting) Merah 100% Cotton	Clothing:STD,Suit F/Fire Protection	20	
3	Jaket Merah 100% Cotton	Cloth ; Fire Bridgade, Jaket,Red,All Size	20	
4	Kaos (Poloti) Pendek Merah 100% Cotton	Shirt; Fire Bridgade, PDL Rex, All Size	20	
5	Sepatu PDL (Black)	Shoes: PDL,Black F / Security	20	
6	Slayer Sal Merah 100% Cotton	Protective Scraft : 80 cm, 80 cm,110 cm	20	
7	Sord Belt/ Kopel Hitam	C/W Cover, Standart TNI	20	
8	Sarung Tangan Kulit	Glove, Leather	20	
9	Peples Plastik	Water Repase: c/w cover, standard	20	
10	Safety Google Uvex 9301 Utra Vision	Goggles:9301, Ultravision, Uvek	20	
11	Safety Helmet	Fire Protect, Helmet,HH50,Tuffmaster	20	
12	Masker	Uvek	20	



NO	DESKRIPSI	Sat	STANDAR												Keterangan
			Standar Dirjen* 1001 - 10000 Ha	Rasio	Estate Luas Ha	Estate Luas Ha	Estate Luas Ha	Estate Luas Ha	Estate Luas Ha	Estate Luas Ha	Estate Luas Ha	Total	Estate Luas Ha	Estate Luas Ha	
1.	PeralatanTangan														
1.1	Kapak dua fungsi	buah	6	0.0006								0			
1.2	Pemukul Api	buah	18	0.0018								0			
1.3	Garu Tajam	buah	12	0.0012								0			
1.4	Garu Pacul	buah	12	0.0012								0			
1.5	Skop	buah	6	0.0006								0			
1.6	Pompa Punggung (pompa solo)	buah	12	0.0012								0			
2.	Peralatan Pompa dan Kerengkapanya														
2.1	Pompa Induk 45,6 KW dan tool box (Merk "Tohatsu" 6-9 bar) + Tool Box (Dipasangkan permanen pada tangki Air)	Unit	3	0.0003								0			
2.2	Selang pompa induk 2,5 inch panjang 20 meter	roll	18	0.0018								0			
2.3	Selang pompa induk 1,5 inch panjang 20 meter	roll	18	0.0018								0			
2.4	Nozle induk; Nozle induk, 2,5 inch Task Force Tip (TFT): inch (Nozzle type Jet/Spray/Fog/Air curtain nozzle material aluminium alloy ZR/ AWG)	unit	3	0.0003								0			
2.5	Nozle induk, 1,5 inch Task Force Tip (TFT) : Nozzle type Jet/Spray/Fog/Air curtain nozzle material aluminium alloy ZR/ AWG	unit	3	0.0003								0			
2.6	Cabang "Y" 2,5 x 1,5 inch	set	6	0.0006								0			
2.7	Tangki Air Portable kapasitas 5000 L	unit	3	0.0003								0			
2.8	Tangki Air Portable kapasitas 800 L	unit	6	0.0006								0			
2.9	Pompa Jinjing 11 Kw + tool box ("Alkon")	set	3	0.0003								0			
2.10	Slang pompa jinjing dan kelengkapannya	roll	12	0.0012								0			
2.11	Jerigen dan BBM, Kapasitas 20 L	set										0			
3.	Peralatan Mekanis														
3.1	Gergaji Rantai	buah	6	0.0006								0			
4.	Peralatan Transportasi														
4.1	Truck Angkut Personil	buah	3	0.0003								0			Menggunakan kendaraan operasional
4.2	Mobil Pick Up 4 WD pengangkut Fire Tool	buah	3	0.0003								0			Menggunakan kendaraan operasional yang ada
5.	Peralatan Navigasi dan Komunikasi														
5.1	GPS	buah	3	0.0003								0			Menggunakan GPS dari Surveyor
5.2	Radio HT	buah	9	0.0009								0			
5.3	Radio RIG	buah	3	0.0003								0			
5.4	Megaphone	buah	6	0.0006								0			
5.5	Pluit	buah	6	0.0006								0			
5.6	Emergency light	buah										0			
5.7	Head Light	buah										0			
5.8	Sirine/ Alarm Darurat Electrick	buah										0			
6.	Logistik dan Medis														
6.1	Kotak P3K	unit	3 unit	0.0003								0			Menggunakan kotak P3K yang ada di lokasi kebun.
7.	Gudang dan Kantor														
	Rumah STD	unit										0			
8.	Sarana Pencegahan														
8.1	Papan Peringatan	buah										0			
8.2	Embung Air	Titik										0			
8.3	Menara Api	unit	5-10 unit (1 unit per 4000 Ha)									0			
8.4	Pos Pos Penjagaan														



SPESIFIKASI DAN GAMBAR MENARA API





RAMBU PERINGATAN BAHAYA KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN

Tinggi 1,5 m x lebar 1,2 m

**PERINGATAN - AWAS !
LAHAN DAN KEBUN RAWAN KEBAKARAN**



**Dilarang Menyalakan Api (korek api, api
unggun, api apa pun)**

**Dilarang
Membuang
Puntung Rokok**

**APABILA TERJADI KEBAKARAN, SEGERA LAPORKAN KE PIHAK ESTATE
TERDEKAT (SECURITY/ MANDOR/ ASISTEN/ ASST. MGR/ MANAGER)**

**PADAMKAN API DI LAHAN DAN KEBUN SECEPAT MUNGKIN AGAR TIDAK
MELUAS**

MARILAH MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Sanksi bagi penyebab Kebakaran, UU no 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Sengaja membakar hutan; Penjara max 15 tahun & denda Rp 5 milyar.

Tidak sengaja membakar hutan; Penjara max 5 tahun & denda Rp 1,5 milyar.

Membuang Benda dan Menyebabkan Kebakaran; Penjara max 3 tahun & denda sebesar 1 milyar.



PEMANTAUAN FIRE HOTSPOT

[illegible]

*) dikomunikasikan lewat email/ fax/ bbm/ media lainnya

WPG.BPO.HSE.PKL-6/1-0/01-12-2021



LAPORAN BULANAN PENANGANAN KEBAKARAN PADA AREAL KEBUN

Bulan :
Kebun :

1. Daftar Regu Pemadam Kebakaran

Regu :

No	Nama	Bagian
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Regu :

No	Nama	Bagian
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

2. Kondisi Peralatan Pemadam Kebakaran

No	Nama Peralatan	Jumlah			Kondisi Alat		
		Satuan	Std	Real	Jml baik	Jml Rusak	Keterangan
a	Pompa Pemadam	Unit	1				
b	Hose 2.5 "	Roll	10				
c	Hose 1.5 "	Roll	10				
d	Cabang 1.2,5"x2.2,5"	pc	3				
e	Connection	pc	2				
f	Nozzle	pc	4				
g	Emergency light	pc	1				
h	Jerigen Bahan bakar 20 L	pc	1				

3. Kejadian Kebakaran

a. Kejadian Kebakaran Lahan dan Kebun ☐ Tidak Ada
☐ Ada

b. Bila Ada kejadian Kebakaran

Tanggal mulai kebakaran : _____

Tanggal selesai kebakaran : _____

Lokasi : _____

Luasan : _____ Ha

Mengetahui,

Pembuat Laporan

()

()



LAPORAN INTERNAL Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun

No.

PT :

1. Tanggal & Waktu Kebakaran			2. Lokasi Kebakaran																																		
Tanggal Kejadian : ____/____/____ s/d ____/____/____ Waktu : ____ Wita s/d ____ Wita Jumlah : _____ Jam Luas Kebakaran : _____ Ha Api padam : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			Kebun : _____ Divisi : _____ Blok : _____ Koordinat : ____° ____' ____" LU/ LS * ____° ____' ____" BT/ BB *																																		
3. Kondisi Lahan			4. Sumber Api																																		
<input type="checkbox"/> Umur tanaman = ____ tahun ____ Bln <input type="checkbox"/> Hutan alam <input type="checkbox"/> Eks Logging/ Kayu alam/ persiapan Lahan* <input type="checkbox"/> Areal Klaim/ Okupasi* <input type="checkbox"/> Ladang/ Kebun Masyarakat <input type="checkbox"/> Areal Kerja Kontraktor <input type="checkbox"/> HCV / Konservasi PT/CV _____ Keterangan lahan terbakar; _____ _____			<u>Api berasal dari :</u> _____ _____ _____ _____ _____																																		
6. Alat Pemadam Yang digunakan			5. Pelaporan & Lampiran Dokumen																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Nama alat</th> <th style="width: 20%;">Satuan</th> <th style="width: 20%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Nama alat	Satuan	Jumlah	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			<input type="checkbox"/> Kepolisian <input type="checkbox"/> LP <input type="checkbox"/> BAP <input type="checkbox"/> BLH <input type="checkbox"/> LP <input type="checkbox"/> BAP <input type="checkbox"/> Disbun <input type="checkbox"/> LP <input type="checkbox"/> BAP <input type="checkbox"/> Peta Lokasi <input type="checkbox"/>	
Nama alat	Satuan	Jumlah																																			
1																																					
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
8																																					
9																																					
10																																					
7. Team Regu Pemadam kebakaran			Teknik Pemadaman																																		
Σ Regu = _____ Σ Regu bantuan = _____			Σ Personil = _____ Σ Personil = _____																																		
8. Perkiraan Nilai Kerugian Materi / Rupiah _____ _____ _____ _____																																					
9. Rencana Tindakan Perbaikan dan pencegahan			10. Verifikasi																																		
_____ _____ _____ _____			_____ _____ _____ _____																																		
Estate Manager/ Mgr Dept	DGM Estate Atasan pelapor	GM Operasional	Managing Director																																		

Catatan ; Form asli yang sudah diisi agar di filekan pada estate central dan cc ke kebun dan sustainability departemen.

keterangan tambahan dapat dibuat di bali halaman atau sebagai lampiran, seperti BA, Foto, etc



DATA LAPORAN HARIAN PEMANTAUAN LAPANGAN DAN PEMANTAUAN FIRE DANGER INDEX

PT.

Tanggal :

No	Uraian Kegiatan Lapangan			Tabel observasi								Status FDI (Low/Medium/High/Extreme)	Keterangan
	Lokasi	Kondisi Kebun		Kelembaban Relatif		Jumlah hari tidak Hujan		Total Curah Hujan		Kondisi Bahan Bakar			
		Blok	Hasil Pemantauan	Ukuran	Score	Ukuran	Score	Ukuran	Score	Ukuran	Score		
									</				

Tanggal :

Dilaporkan oleh ;



LAPORAN KEJADIAN KE LUAR

No.
Perusahaan : Lokasi :

1 Laporan Kejadian 1.1 Hari : 1.2 Tanggal : 1.3 Waktu : 1.4 Tempat : 1.5 Ringkasan kejadian 1.6 Skema		Dilaporkan oleh, Nama : Jabatan : Tgl. : Diketahui oleh, Nama : Jabatan : Tgl. :																				
2 Tindakan awal 2.1 Pengamanan Pelaku 1. 2. 2.2 Pengamanan Bukti 1. 2. 2.3 Saksi-saksi 1. 2. 2.4 Dokumen pendukung 1. 2. Keterangan :		Diproses oleh, Nama : Jabatan : Tgl. :																				
3 Tindak lanjut <table border="0"><thead><tr><th></th><th>Nama</th><th>Contact Person</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="6">3.1 Internal Kebun</td><td>1.</td><td>1.</td></tr><tr><td>2.</td><td>2.</td></tr><tr><td>3.</td><td>3.</td></tr><tr><td rowspan="3">Kandir</td><td>1.</td><td>1.</td></tr><tr><td>2.</td><td>2.</td></tr><tr><td>3.</td><td>3.</td></tr><tr><td colspan="3">3.2 Eksternal Proses Lanjut <input type="checkbox"/> Polsek..... <input type="checkbox"/> Polres.....</td></tr></tbody></table>			Nama	Contact Person	3.1 Internal Kebun	1.	1.	2.	2.	3.	3.	Kandir	1.	1.	2.	2.	3.	3.	3.2 Eksternal Proses Lanjut <input type="checkbox"/> Polsek..... <input type="checkbox"/> Polres.....			Disposisi, Nama : Jabatan : Tgl. :
	Nama	Contact Person																				
3.1 Internal Kebun	1.	1.																				
	2.	2.																				
	3.	3.																				
	Kandir	1.	1.																			
		2.	2.																			
		3.	3.																			
3.2 Eksternal Proses Lanjut <input type="checkbox"/> Polsek..... <input type="checkbox"/> Polres.....																						
4 Pengarahan		Disposisi, Nama : Jabatan : Tgl. :																				
5 Keputusan 5.1 Sanksi : <input type="checkbox"/> SP1 <input type="checkbox"/> SP2 <input type="checkbox"/> Terminasi (PHK) 5.2 Tindak Lanjut <input type="checkbox"/> Proses Hukum 6 Status 6.1 Selesai Tanggal		Disposisi, Nama : Jabatan : Tgl. :																				